



PUTUSAN
Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Abdi Manullang, S.H., M.H. & Jasnan David, S.H., berkantor di Jl. Sudirman No.06, kelurahan Sidikalang. Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 6 Agustus 2024 sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Kurniawan Angkat, S.H., Supriadi Angkat, S.H., Robert Mawardi Sianturi, S.H.I., Penasihat Hukum, Advokat dari kantor law office DKA & Partners berkantor di Jl. Musollah No 13A, Kel. Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 8 Agustus 2024, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 48 hal Putusan Nomor -



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 31 Juli 2024 dengan Nomor Register -, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terikat hubungan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum agama kristen, yang diberkati oleh Pdt. J. Tampubolon. STH, Pada tanggal 9 Oktober 2010;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan dikantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 16 Juli 2024, maka dan oleh karena itu Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;
3. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di, Provinsi Jawa Barat, Kemudian sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah ke dumi namun karena belum mendapatkan pekerjaan yang layak sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Lau Sireme, Kecamatan Tiga lingga, Kabupaten Dairi dan memulai membangun usaha panglong Bersama dan Penggugat mencari usaha lain dengan menjadi supir bus Lalupa karena tujuan Tiga lingga – Medan sampai saat ini;
4. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 4.1 ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Bogor, 21 Juli 2011;
 - 4.2 ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Bogor, 31 Oktober 2015;

Hal 2 dari 48 hal Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Lae Salak, 6 Juli 2023;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2015 Hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah terjadi pertengkaran yang sangat hebat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain, tetapi karena masih memikirkan kehidupan anak-anak kedepannya Penggugat dan Tergugat saling memaafkan dan saling melupakan yang sudah terjadi sehingga Penggugat dan Tergugat Kembali menjalani hubungan keluarga dengan rukun dan damai;

6. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Kembali retak diakibatkan setiap hari/ setiap jam Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan Perempuan lain tanpa ada bukti yang jelas bahwa Penggugat berselingkuh, namun Tergugat setiap hari semakin membabi buta menuduh Penggugat berselingkuh, sehingga sejak awal bulan Oktober 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

a. Bahwa Tergugat setiap hari menuduh Penggugat berselingkuh dengan Perempuan lain, sehingga setiap Penggugat keluar rumah pergi bekerja mencari nafkah Tergugat selalu mengatakan bahwa Penggugat akan bertemu dengan Perempuan lain, padahal agar Tergugat tidak secara terus menerus menuduh Penggugat berselingkuh, Penggugat selalu memberitahu kepada Tergugat dengan melalui Video Call lewat Whatshap dengan menunjukkan semua kegiatan yang Penggugat lakukan setiap menit/jam namun Tergugat selalu tidak percaya dan semakin mencari-cari kesalahan Penggugat;

b. Bahwa setiap Penggugat Pergi bekerja dari rumah Tergugat selalu tiada henti mencari-cari kesalahan Penggugat dan selalu

Hal 3 dari 48 hal Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa Penggugat bekerja untuk Perempuan lain bukan untuk keluarga, sementara semua hasil kerja Penggugat seluruhnya Penggugat berikan kepada Tergugat, bahkan untuk menghindari tuduhan Tergugat setiap Penggugat pergi kerja keluar dari rumah Penggugat menggunakan pakaian yang robek-robek dan compang camping dan semua alat komunikasi Penggugat seperti Whatshap, Tiktok, Facebook seluruhnya tertaut/di sadap di handphone Tergugat, namun Tergugat tetap selalu menuduh Penggugat dengan penilaian Negatif;

c. Bahwa Tergugat hampir setiap hari berpergian dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Ketika Penggugat menghubungi Tergugat tidak pernah memberikan jawaban, dan pada saat Tergugat sudah dirumah Ketika Penggugat bertanya "Tergugat dari mana?" selalu alasannya buang suntuk sehingga akhirnya hal seperti ini yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

d. Bahwa karena hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat bertengkar, di awal bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh Pendeta dan saling bersumpah bahwa Penggugat tidak ada melakukan sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat, atas hal tersebut Penggugat dan Tergugat berhasil berdamai dan setelah 2 (dua) minggu perdamaian tersebut pada saat Penggugat berusaha jual beli durian, tanpa ada dasar yang jelas Tergugat Kembali menuduh Penggugat selingkuh dengan Perempuan lain sehingga Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar;

e. Bahwa diakhir bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat Kembali didamaikan oleh orang tua Penggugat, namun Tergugat menunjukkan sikap yang tidak sewajarnya, secara spontan Tergugat memaki-maki Penggugat dengan mengatakan "babi kau nggak ada otakmu";

f. Bahwa karena seluruh keluarga resah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tepat di bulan Desember 2023 malam

Hal 4 dari 48 hal Putusan Nomor -



tahun baru Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga besar Tergugat dan berhasil berdamai dan berjanji tidak lagi mencurigai Penggugat, namun 2 (dua) minggu setelah perdamaian tersebut di pertengahan bulan Januari 2024 Pada saat Penggugat kerja menjumpai rekan bisnis, tiba-tiba Tergugat Kembali menuduh Penggugat bahwa yang Penggugat lakukan adalah sedang menjumpai Perempuan lain dan Kembali menuduh Penggugat berselingkuh;

g. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih paham Tergugat mengatakan "mulai sekarang kita Sajabu sirang sapodoman (satu rumah tapi tidak satu ranjang) setelah utang piutang kita selesai kita pisah dan bercerai" dan sejak saat itu Tergugat pergi dari rumah dua hari tanpa kabar, sepulangnya Tergugat mengatakan kepada keluarganya bahwa Tergugat pergi mengurus surat cerai;

h. Bahwa karena Pertengkar Penggugat dan Tergugat tidak ada hentinya karena tuduhan Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan Perempuan lain, Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak Tanggal 28 Juni 2024 sampai saat ini;

i. Bahwa tepat pada tanggal 7 Juli 2024 Tergugat mengantarkan pakaian Penggugat yang di buat di dalam goni berwarna putih ke Loker Lalupa Karona tempat Penggugat bekerja, dengan memfotokan goni tersebut Tergugat mengirim pesan Masenger kepada Penggugat "ini bajumu urus semua surat ceraimu";

j. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selalu tidak pernah satu prinsip, tidak pernah sepaham dan satu tujuan yang sama dalam membangun rumah tangga, setiap Penggugat berencana untuk melakukan hal-hal yang baru demi membangun rumah tangga, Tergugat selalu tidak sepakat dan selalu berlawanan sehingga sering terjadi perselisihan;

k. Bahwa Tergugat sangat egois, lebih mementingkan keinginannya dan tidak pernah patuh terhadap Penggugat;

Hal 5 dari 48 hal Putusan Nomor -



l. Bahwa Tergugat sangat sering bersikap kasar dan tidak sungkan-sungkan memaki Penggugat dihadapan orang lain pada saat berselisih paham di luar rumah;

m. Bahwa Tergugat tidak pernah memperlakukan Penggugat sebagaimana layaknya seorang suami, sepulang kerja tidak pernah disiapkan makanan sehingga Penggugat yang selalu memasak sendiri makanan untuk Penggugat makan;

n. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat mengatakan kepada semua orang dikampung bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan Perempuan lain, sementara Penggugat sampai hari ini terlantar tidur di Loret Lalupa Karona Sidikalang;

o. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah semua nomor telepon dan semua akses komunikasi Penggugat diblokir oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak Penggugat dan sejak berpisah anak-anak di doktrin oleh Tergugat untuk tidak lagi berkomunikasi dan membenci Penggugat;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak satu prinsip dan tidak punya satu tujuan yang sama yang artinya tidak ada kecocokan lagi dalam membangun rumah tangga yang akibatnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi rukun dan damai;

8. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, tidak memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain sehingga tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dan ditegaskan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang

Hal 6 dari 48 hal Putusan Nomor -



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah tidak dapat tercapai atau terwujud;

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Apabila ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

10. Bahwa dengan alasan tersebut untuk kepastian hukum status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyampaikan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Sidikalang, dan perlu mendapat putusan yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya ;

11. Bahwa karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, mohon agar satu rangkap putusan perceraian ini dikirimkan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat ini didaftarkan, untuk dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu;

12. Bahwa karena timbulnya permasalahan ini adalah akibat perbuatan dan kehendak Tergugat mohon biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

13. Bahwa segala sesuatu dan hal-hal yang belum diterangkan dalam gugatan ini dapat dijelaskan pada persidangan nantinya;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk kiranya menunjuk dan

Hal 7 dari 48 hal Putusan Nomor -



menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya Majelis Hakim tersebut menetapkan suatu hari Persidangan yang khusus untuk itu, serta memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidikalang memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan yang ditentukan untuk itu, selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum agama Kristen yang diberkati oleh Pdt. J. Tampubolon. STH, Pada tanggal 9 Oktober 2010, kemudian telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, adalah sah secara hukum ;
3. Menetapkan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum agama Kristen yang diberkati oleh Pdt. J. Tampubolon. STH, Pada tanggal 9 Oktober 2010, kemudian telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Bogor, 21 Juli 2011;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Bogor, 31 Oktober 2015;
 - c. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Lae Salak, 6 Juli 2023;

Hal 8 dari 48 hal Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Asuhan Penggugat sebagai ayahnya hingga dewasa dapat menentukan sikap;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dimana perkawinan ini didaftarkan, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dimas Ari Wicaksono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidikalang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tetap dipertahankan;

Hal 9 dari 48 hal Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 9 Oktober 2010 di hadapan Pdt.J Tampubolon. STH;
3. Bahwa Benar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Telah Dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Berdasarkan Laporan Perkawinan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: - Pada Tanggal 16 Juli 2024;
4. Bahwa Benar pada Poin 3,4, dalam Gugatan Penggugat setelah melaksanakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama di Perumahan Griya Marcelina Jonggol, Bogor, Jawa Barat, dimana pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat Hidup Rukun dan Damai hanya berjalan satu (1) Tahun, namun demikian Tergugat tetap menganggap hubungannya bisa bertahan sehingga dikaruniai Tiga (3) anak, bernama :
 - 4.a ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (21 Juli 2011)
 - 4.b ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (31 Oktober 2015)
 - 4.c ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (6 Juli 2023)
5. Bahwa tidak benar pada Poin 5 dimana adanya tuduhan Penggugat dalam dalilnya telah menyatakan Tergugat pada 2015 awal mula pertengkaran diakibatkan Tergugat melakukan Perselingkuhan, namun pada Faktanya sangat disayangkan sekitar 2011 setelah kelahiran anak pertama dimana Penggugat dan Tergugat mulai diuji dengan Ekonomi merosot ditambah lagi kelakuan Penggugat ketahuan sering berkomunikasi dengan Mantan Pacarnya dahulu, sehingga Rumah Tangga menjadi tidak

Hal 10 dari 48 hal Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harmonis Lagi namun Tergugat tetap bertahan dikarenakan telah dikaruniai satu anak yang menjadi pertimbangan Tergugat;

6. Bahwa pada Faktanya sekira tahun 2016 Tergugat dan Penggugat

pindah dari Bogor ke Dumai dikarenakan usaha mengalami Bangkrut/Pailit, sekitar 6 bulan di Dumai Tergugat dan Penggugat tidak mampu bertahan sehingga memutuskan pindah ke Rumah orang tua Penggugat yang berada di Rantau Parapat, sekira 2017 karena Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan pekerjaan sehingga memutuskan untuk pindah ke rumah orang tua Tergugat di Lae Salak, Kabupaten Dairi:

7. Bahwa setelah pindah ke Rumah Orang Tua Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat diberikan pinja Lahan untuk berkebun, dan diberikan Mobil Dumptruck untuk Operasional Usaha secara Cuma-Cuma:

8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat mulai mengalami peningkatan dari segi Ekonomi, pada tahun 2018 Orang Tua Tergugat juga membantu Sebesar Rp.70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat untuk membangun Rumah diatas tanah yang dibeli Oleh Penggugat dan Tergugat:

9. Sekitar tahun 2019 Penggugat dan Tergugat meminta bantuan kepadaorang tua Tergugat untuk memberikan Izin melakukan Pinjaman ke Bank Sumut dengan Jaminan Tanah milik Orang Tua Tergugat, untuk keperluan membuka Usaha Panglong, hal tersebut disetujui dikarenakan tujuan yang ingin dilaukan Penggugat dan Tergugat merupakan hal yang baik:

10. Bahwa tidak benar pada Poin 6 dengan seluruh Penjabaran dari 6.a sampai 6.O yang didalilkan oleh Penggugat, dimana pada faktanya setelah memiliki beberapa Harta Benda, Penggugat mulai

Hal 11 dari 48 hal Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada Hal buruknya, bahkan Penggugat sejak 2020 kerap melakukan Perselingkuhan:

11. Bahwa Tergugat dan ketiga anaknya kerap ditinggal dan tidak diberi kasih sayang oleh Penggugat, dimana anak-anak dan Tergugat merasa kehilangan kepala rumah tangga yang seharusnya melindungi dan menafkahi kehidupan keluarga secara lahir dan batin:

12. Bahwa sekitar Oktober 2023 terjadi pertengkaran yang sangat besar karena perbuatan Penggugat semakin terang-terangan melakukan perbuatan Buruk, mulai dari perselingkuhan, tidak pulang-pulang dengan alasan kerja, sampai perlakuan Kasar, dengan rasa curiga Tergugat mencoba menyadap Hand Phone Penggugat dimana kelakuan Penggugat diketahui oleh Tergugat sering masuk ke salah satu Hotel melalui riwayat Maps sampai dengan sering berkomunikasi dengan Wanita Idaman Lainnya, akibat dari kecemburuan Tergugat sehingga terjadilah pertengkaran yang sangat besar tersebut di bulan Oktober 2023:

13. Bahwa sekitar satu minggu setelah pertengkaran di bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh salah satu Pendeta di Lae Salak bernama Tolhas Habeahan bahwa pada intinya Penggugat mengakui perbuatan perselingkuhannya dan seluruh kesalahannya dihadapan Pendeta, sehingga Penggugat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya:

14. Setelah didamaikan oleh Pendeta Tolhas Habeahan, selanjutnya dihari yang sama orang tua dari Penggugat/Rosmeni Gultom datang dari rantau parapat untuk turut kembali mendamaikan dan menasehati Penggugat, pada saat dihadapan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, Penggugat juga meminta maaf dan telah mengakui perselingkuhan dan seluruh kesalahannya, sehingga atas pengakuan dan ingin berubah kembali

Hal 12 dari 48 hal Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membuka pintu maaf demi memperjuangkan keutuhan rumah tangganya:

15. Bahwa setelah didamaikan berjalan beberapa bulan hidup damai namun hal tersebut tidak berlangsung lama dimana pada bulan 2 (Februari) 2024 Tergugat diancam akan dibunuh oleh Penggugat dikarenakan pertengkaran dimana Penggugat ketahuan berkomunikasi dengan perempuan idaman lainnya melalui TikTok namun karena kelicikan Penggugat yang telah menghilangkan bukti, Penggugat juga sempat mengatakan kepada Tergugat kalau dirinya tidak suka jika Hand Phone nya disadap dan dilacak oleh Tergugat :

16. Bahwa setelah insiden pengancaman tersebut diketahui keluarga maka, sekitar bulan 3 (Maret) 2024 orang tua Tergugat berinisiatif kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, setelah damai tersebut Penggugat tanpa Musyawarah kepada Tergugat mengambil sikap untuk meminta tolong kembali kepada mertuanya kiranya di izinkan untuk melunas majukan pinjamannya dengan jumlah pinjaman Rp.1.000.000.000:- (satu milyar rupiah) dengan menggunkan Anggunan Tanah orang tua Tergugat dengan alasan untuk menambah asset dan menambah usaha dengan membeli Bus Lalupa Karona:

17. Oleh karena ketulusan dan demi bertahannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga orang tua Tergugat kembali mengizinkan Penggugat untuk memborohkan tanah orang tua Tergugat dengan catatan Penggugat harus berubah dan pinjaman tersebut harus dipergunakan untuk menambah Usaha:

18. Bahwa alibi Penggugat menambah usaha ternyata hanya tipu daya untuk mengelabui Tergugat dan Orang tua Tergugat, hal tersebut terbukti setelah pengajuan pinjaman keluar pada bulan 5 (mei) 2024, Penggugat membeli Mobil Lalupa Karona dengan Chas, namun tujuan Penggugat membeli Bus Agar menjadi alasan agar

Hal 13 dari 48 hal Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pulang karena kerja, padahal sejak awal sudah disepakati bahwa usaha mobil lupa karena akan di supiri orang lain:

19. Hal yang paling disesali Tergugat dan Orang Tua Tergugat adalah upaya Penggugat untuk mau berdamai dan meminta tambahan utang di Bank BRI dengan jaminan boroh Tanah orang tua Tergugat hanya tipu daya, dikarenakan setelah 1 (satu) bulan setelah Pencairan Bank, Penggugat malah lari dan tidak Pulang-Pulang, bahkan sekitar bulan 7 (Juli) 2024 Penggugat tidak mau membayar lagi cicilan di Bank BRI, dimana Penggugat sekitar 31 Juli 2024 menggugat cerai Tergugat tanpa ada sebab dan alasan:

20. Bahwa akan kami buktikan nantinya dipersidangan dimana Penggugat atas Dalil-Dalilnya mengada-ada dan fitnah terhadap Tergugat;

21. Bahwa benar sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang Pelaksanaan Peraturan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut bahwa perceraian terjadi karena alasan tertentu:

1. Salah satu pihak berbuat Zina, Pemabuk, Pemandat, Pejudi, dan lainnya
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seijin dan tanpa alasan yang benar.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan penganiayaan
5. Salah satu pihak mendapat Cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan, sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.

Hal 14 dari 48 hal Putusan Nomor -



6. Serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun/

22. Bahwa pada awalnya Tergugat sangat terkejut dengan adanya Gugatan terhadap dirinya namun untuk saat ini sesuai mediasi yang lalu Tergugat sudah mengambil Sikap untuk tidak juga mempertahankan Keutuhan Rumah tangganya dengan Penggugat;

23. Bahwa atas dasar kebiasaan buruk dan berlakukasar serta kerap meninggalkan keluarga tanpa alasan dan tanpa memberikan tanggung jawab Nafkah terhadap Istri dan Anaknya maka, sangat wajar kiranya dimana Hak Asuh Anak atas nama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (21 Juli 2011) (berkebutuhan khusus), ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (31 Oktober 2015), ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (6 Juli 2023), menjadi Hak Asuh Jatuh Kepada Tergugat sebagai Ibu Kandung;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Sidikalang memutuskan;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2010 yang diberkati oleh Pdt. J. Tampubolon, STH, dan telah didaftarkan dikantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi, sesuai Akta Perkawinan Nomoe; Nomor: - Pada Tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dairi, dinyatakan Putus Kerena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Menyatakan Hak asuh anak atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (21 Juli 2011), ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (31 Oktober 2015), dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (6 Juli 2023), Jatuh Kepada Tergugat sebagai Ibu Kandung;

Hal 15 dari 48 hal Putusan Nomor -



4. Memerintahkan Penggugat untuk memberi Nafkah terhadap anak untuk biaya kebutuhan Hidup, kesehatan dan Pendidikan sebesar Rp.9.000.000/setiap Bulan untuk ketiga anaknya;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) antara Ronal Liberti Hutapea dengan TERGUGAT yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Dairi tanggal 16 Juli 2024, diberi tanda P-1;
2. hasil cetak dokumen elektronik yang berisi percakapan, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 dan P-2 tersebut telah bermeterai, bukti P-1 telah dicocokkan dengan aslinya, dan bukti P-2 telah disesuaikan dengan hasil cetak dokumen elektronik;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/Janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sama-sama sopir bus lalupa karona;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010 namun Saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;

Hal 16 dari 48 hal Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah di Rantauprapat dan diberkati secara agama Kristen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka pernah merantau ke Jogjakarta, Saksi mengetahui hal tersebut dari Paman Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan pada pencatatan sipil atau tidak;
- Bahwa atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ada 3 (tiga) orang anak, yang Saksi ketahui anak pertama perempuan namanya Lina Hutapea namun Saksi tidak mengetahui berapa umurnya yang saat ini Lina sudah sekolah di bangku SD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut sehat dan Saksi tidak mengetahui berkebutuhan khusus atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengatakan kalau Penggugat selingkuh dan sudah menikah siri;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena mendengarkan cerita Tergugat dan diceritakan sekitar bulan 5 tahun 2024 ini, Tergugat mengatakan kalau Penggugat berselingkuh karena ada chat-chat Penggugat dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran di Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dan mengenai chattingan hanya diceritakan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi juga menanyakan permasalahan tersebut kepada Penggugat karena Penggugat sering tidur di loket, namun sepengetahuan Saksi Penggugat tidak ada nikah siri;

Hal 17 dari 48 hal Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat mengatakan Penggugat nikah siri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepribadian Tergugat namun kalau Penggugat merupakan seorang pekerja;
- Bahwa Saksi tidak sering bertemu dengan Tergugat namun kalau kebetulan lewat kampung Saksi singgah di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Tergugat pernah berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang lain antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah main tangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sekitar dua bulan yang lalu, sejak pakaian Penggugat diantar ke loket oleh Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sering memberikan uang jajan kepada anak-anaknya dan sering dibawa jalan-jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat intens bertemu dengan anak-anak atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Hal 18 dari 48 hal Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan Tergugat merupakan seorang sopir bus Lalupa Karona dan pekerjaan Tergugat merupakan wiraswasta yakni buka panglong;
- Bahwa penghasilan sebagai sopir tidak menentu karena Saksi pun bekerja sebagai sopir namun kalau dirata-ratakan penghasilan Saksi per bulannya sebagai sopir sekitar enam juta karena Saksi membawa mobil sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang merintis usaha panglong merupakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, panglong tersebut ramai sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa omset panglong tersebut;
- Bahwa Penggugat mempunyai mobil dan membawa sendiri mobilnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil Penggugat masih kredit namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan mulai di kredit;
- Bahwa sebelum Penggugat jadi sopir bus Lalupa Saksi sudah sering berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja dua belas jam sehari yakni pulang balik namun tidak menentu harinya, kalau Saksi tidak membawa mobil Saksi bekerja ke ladang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dekat, Saksi tidak pernah melihat Penggugat marah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat tidak bekerja di panglong lagi dan menjadi sopir bus Lalupa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil yang dibawa oleh Penggugat merupakan milik Penggugat;

Hal 19 dari 48 hal Putusan Nomor -



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan Saksi juga pernah melakukan upaya perdamaian yaitu berkomunikasi lewat telepon kepada Tergugat, membujuk Tergugat supaya berdamai namun Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat sering selingkuh dan sudah nikah siri dan Saksi menanyakan kepada Tergugat buktinya karena Saksi tidak pernah melihat Penggugat nikah siri dan Saksi tidak berhasil membujuk Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tulang (paman) kandung Tergugat sudah pernah mengusahakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak menemukan hasil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pertemuan upaya perdamaian tersebut dibuat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Tergugat sekitar sepuluh Kilometer;
- Bahwa terakhir kali Saksi kerumah Tergugat sudah lama sekitar lima bulan yang lalu;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT

- Bahwa Saksi dan Penggugat merupakan sopir bus Lalupa Karona;
- Bahwa Saksi menjadi saksi di persidangan karena permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Penggugat sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah mengatakan kalau Penggugat sudah nikah siri dan Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sopir Tergugat pernah membuang pakaian Penggugat dalam karung goni ke loket;

Hal 20 dari 48 hal Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pakaian tersebut merupakan baju sehari-hari Penggugat dan pakaian Penggugat tersebut diantar ke loket karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Saksi sedang bekerja di loket bus Lalupa kemudian diberitahukan oleh teman-teman yang ada di loket kalau Istri Penggugat datang ke loket mengantar baju Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui itu merupakan Tergugat karena diberitahukan oleh teman-teman di loket dan Saksi juga diberitahukan kalau Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok;
- Bahwa Saksi mengetahui ada cerita selingkuh dari Penggugat sudah lama namun sepenglihatan Saksi Penggugat tidak ada selingkuh;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat namun hanya lewat dari loket bus Lalupa;
- Bahwa yang mengantar baju Penggugat merupakan sopir Tergugat atas perintah Tergugat dan esok harinya Tergugat ada lewat dari loket bus Lalupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat mempunyai mobil Lalupa;
- Bahwa Saksi bekerja dua belas jam sehari yakni pulang balik;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Akta Perkawinan Nomor - antara Ronal Liberti Hutapea dengan TERGUGAT yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 1 April 2020, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda T-2;

Hal 21 dari 48 hal Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tanggal 23 Mei 2019, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor:54.- dihadapan Notaris di Kabupaten Dairi Poppy Tampubolon, S.H., diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-4 tersebut telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya dan gugatan rekonsensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1 TERGUGAT

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010, namun Saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut karena pada saat mereka melangsungkan pernikahan Saksi belum menikah dengan adik Tergugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah diberkati secara agama Kristen;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan pada pencatatan sipil;
- Bahwa Tergugat merupakan anak ketiga dari lima bersaudara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke Jonggol Jawa Barat sekitar tahun 2016, di Jawa Barat mereka usaha Minuman Galon dan usaha simpan pinjam kemudian pindah ke daerah di Sumatera Utara namun Saksi tidak ingat tahun kapan tepatnya selanjutnya pada tahun 2017 pindah kerumah orangtua Penggugat di Lae Kanopan selanjutnya pada bulan enam tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke Lae Salak yakni rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat pindah dari Jonggol Jawa Barat karena utang, pindah ke satu daerah di sumatera utara selanjutnya kira-kira dua bulan kemudian pindah kerumah

Hal 22 dari 48 hal Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat selanjutnya pindah lagi karena usahanya tidak lancar dan pindah lagi pada tahun 2017 ke Lae Salak;

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal selama 1 (satu) tahun dengan orangtua Tergugat kemudian dibangun rumah oleh orangtua Tergugat di Lae Salak juga dan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri sejak tahun 2018;

- Bahwa atas Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Perempuan yakni:

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berusia tiga belas tahun,
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia sembilan tahun dan
- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia satu tahun;

- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat yakni jarak lima rumah dan Saksi sudah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sekitar bulan 11 tahun 2023;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan 11 tahun 2023, yang Saksi ketahui bahwa Penggugat berselingkuh;

- Bahwa Ibu Penggugat ada menjumpai Ibu Tergugat pada bulan 11 tahun 2023;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Ibu Pengugat bercerita kalau Penggugat ketahuan selingkuh dan Ibu Pengugat meminta supaya Penggugat dinasehati dan pada malam harinya terjadi musyawarah;

- Bahwa Penggugat ketahuan selingkuh jalan dengan perempuan lain;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat yaitu ada bukti fotonya dan ada juga bukti chattingan mengajak ketemuan;

- Bahwa Saksi melihat langsung bukti chattingan Penggugat tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Ibu Penggugat datang kerumah orangtua Tergugat menjumpai Ibu Tergugat mengatakan supaya Ibu Tergugat menasehati Penggugat karena ketahuan selingkuh dan pada malam itu

Hal 23 dari 48 hal Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Penggugat datang dan mengaku salah karena Penggugat mengatakan bahwa dia hilang arah sejak Kakek Tergugat meninggal dunia pada tahun 2022;

- Bahwa pada saat pertemuan pada malam hari tersebut hanya membahas mengenai perselingkuhan dan Ibu Penggugat juga hadir pada saat pertemuan tersebut;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali normal namun menurut cerita Tergugat, Penggugat masih berhubungan dengan wanita lain namun Penggugat tidak pernah mengakuinya;

- Bahwa pekerjaan Penggugat merupakan sopir bus Lalupa dan pekerjaan Tergugat merupakan usaha panglong;

- Bahwa mobil lalupa dibeli bulan 5 tahun 2024 dan mobil tersebut dibeli secara cash;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan 6(enam) tahun 2024;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat perbulannya namun saat ini Tergugat menjalankan usaha panglong;

- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memberikan biaya kepada anak-anak adalah Tergugat dan tidak ada kiriman dari Penggugat sejak pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan penggugat pergi meninggalkan rumah oleh karena Penggugat pergi setelah dibuat acara makan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun setelah acara tersebut selesai Penggugat dan Tergugat kembali cekcok selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa Orangtua Penggugat tinggal Ibu nya saja, ayahnya sudah meninggal sementara orangtua Tergugat masih lengkap keduanya;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah Penggugat ada menjumpai anak-anaknya mengajak jalan-jalan namun yang ikut hanya anak kedua dan anak ketiga karna anak pertama tidak bisa jauh dan

Hal 24 dari 48 hal Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu bersama dengan Tergugat karena anak pertama tersebut berkebutuhan khusus;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak dirawat dengan baik oleh Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat hanya mengenai perselingkuhan Penggugat dan isu perselingkuhan tersebut dengan wanita yang sama;

- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian beberapa kali namun Penggugat dan Tergugat selalu kembali cekcok;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah mengurus anak pertamanya yang berkebutuhan khusus;

- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak sangat takut kepada Penggugat, Penggugat tidak pernah memukul namun sering memarahi anak-anak;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pinjaman Penggugat dan Tergugat yang melakukan peminjaman adalah Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 Milyar dengan menjaminkan sertifikat tanah orangtua Tergugat dan meminjam dengan tujuan menambah usaha baru bengkel, dan pinjaman tersebut baru cair pada bulan lima sementara bulan enam Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sepengetahuan Saksi Penggugat hanya sekali membayar cicilan pinjaman tersebut;

- Bahwa pinjaman yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat atas nama Penggugat dan jaminannya sertifikat tanah dan ladang orangtua Tergugat dan jaminan tersebut atas persetujuan kedua orangtua Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang meminta sertifikat tanah tersebut dijaminkan adalah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pinjaman tersebut dibuat untuk tambahan usaha bengkel namun usaha bengkel tersebut tidak jadi;

- Bahwa penggugat membeli mobil Lalupa menggunakan uang pinjaman tersebut;

Hal 25 dari 48 hal Putusan Nomor -



- Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat membeli mobil Lalupa tersebut dari mandor seharga 310 Juta secara cash;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada masalah mengenai pinjaman dan masalah keuangan antara Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Mobil Lalupa dibeli Penggugat secara cash kemudian mobil tersebut dilesingkan;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

2. Saksi SAKSI 2 TERGUGAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sekampung dan Saksi satu persekutuan gereja dengan Penggugat dan Tergugat yaitu di GPDI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah diberkati secara agama Kristen;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena mendengar cerita Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita perselingkuhan Penggugat pada bulan 11 tahun 2023;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai perselingkuhan namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah sejak bulan enam tahun 2024 dan Saksi mengetahui tidak serumah lagi karena Saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 tahun;

Hal 26 dari 48 hal Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat dan Tergugat sering menelpon Saksi bercerita apabila mereka cekcok;
- Bahwa Saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Bahwa Saksi dan Suami Saksi yang merupakan seorang pendeta bernama Pendeta Tolhas dan pada saat itu melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan materi pada saat pertemuan tersebut adalah tentang perselingkuhan;
- Bahwa kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah Penggugat meminta maaf kepada Tergugat namun secara spesifik tidak mengakui berselingkuh;
- Bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan pada bulan sebelas tahun 2023;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 500 meter dan tiap hari Saksi lewat dari rumah Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, kegiatan Tergugat usaha panglong;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sebelum dilakukan perdamaian usaha panglong berjalan lancar namun setelah Penggugat dan Tergugat cekcok usaha panglong menurun karena berkurang stock bahan menurunnya usaha panglong tersebut terjadi kira-kira bulan dua belas tahun 2023 sampai bulan lima tahun 2024 dan sekarang usaha panglong mulai membaik;
- Bahwa atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ada 3 orang anak yakni ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa menurut cerita anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat suka marah kepada Tergugat dan anak-anak juga sering dimarahi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Tergugat dengan anak-anak dekat dan Tergugat tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat berselingkuh;

Hal 27 dari 48 hal Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena ditelpon oleh Tergugat untuk mendamaikan karena ada cerita selingkuh;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Penggugat tidak ada secara spesifik mengaku mengatakan selingkuh namun Penggugat meminta maaf dan berlutut didepan Tergugat;
- Bahwa Saksi pribadi tidak mengijinkan Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan alasan kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak satu prinsip dan tidak punya satu tujuan yang sama yang artinya tidak ada kecocokan lagi dalam membangun rumah tangga yang akibatnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan hingga saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi komunikasi sehingga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mungkin lagi rukun dan damai, serta mengenai perolehan hak asuh terhadap ketiga anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal 28 dari 48 hal Putusan Nomor -



Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai permasalahan ekonomi serta pertengkaran yang sangat besar karena perbuatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi semakin terang-terangan melakukan perbuatan Buruk, mulai dari perselingkuhan, tidak pulang-pulang dengan alasan kerja, sampai perlakuan Kasar, yang kemudian diupayakan perdamaian dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun setelah perdamaian tersebut kembali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya – tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menikah pada tanggal 9 Oktober 2010 dihadapan Pdt.J. Tampubolon, STH yang telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor -;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai dapat atau tidaknya ikatan perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah dicatatkan pada tanggal 27 Maret 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi, putus karena perceraian dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan menentukan perolehan hak asuh anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT

Hal 29 dari 48 hal Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT agar diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai angka 6 (enam) dari gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan Mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bagi penganut agama selain Islam dilakukan oleh

Hal 30 dari 48 hal Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil, serta diperkuat dengan Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka suatu perkawinan harus dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya serta diwajibkan untuk melakukan pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yaitu SAKSI 1 PENGUGAT, SAKSI 1 TERGUGAT dan Saksi SAKSI 2 TERGUGAT, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sepasang suami istri, yang menikah pada tanggal tahun 2010 diberkati secara agama Kristen dan perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah dicatatkan, hal ini bersesuaian dengan bukti bertanda P-1, serta bukti bertanda T-1 yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan perkawinan pada tanggal 9 Oktober 2010 yang diberkati dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. J. Tampubolon, STH, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tanggal 27 Maret 2020 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor -;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati identitas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan yaitu PENGUGAT dengan nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam bukti P-1 dan T-1 berupa kutipan akta perkawinan Nomor -, Ronal Liberti Hutapea ditemukan perbedaan penulisan nama, sehingga sebagaimana bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan serta jawaban dan dari keterangan Saksi - saksi bahwa

Hal 31 dari 48 hal Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas PENGGUGAT sebagaimana dalam gugatan adalah orang yang sama sebagaimana Ronal Liberti Hutapea dalam Kutipan Akta Perkawinan, penulisan nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan, Majelis Hakim berpendapat sebagai bentuk kesalahan redaksional penulisan huruf pada nama Penggugat Konvensi, sehingga dengan tetap mengacu pada nama dalam Kutipan Akta Perkawinan bahwa Penggugat yaitu Ronal Liberti Hutapea;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yang bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan, menurut Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974, Perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Perkawinan yang sah karena telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum dan memenuhi syarat formil administrasi dengan telah dicatatkan menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka (dua) mengenai sahnya secara hukum perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi tanpa merubah substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Hal 32 dari 48 hal Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan perceraian dapat dilakukan dengan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal 33 dari 48 hal Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak satu prinsip dan tidak punya satu tujuan yang sama yang artinya tidak ada kecocokan lagi dalam membangun rumah tangga yang akibatnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan hingga saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi komunikasi sehingga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mungkin lagi rukun dan damai, yang dimana apabila dihubungkan dengan peraturan yang berlaku maka alasan perceraian ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak diharapkan untuk berbaik kembali adalah percekcoakan, perselisihan yang mempunyai frekuensi yang tinggi serta sifat yang mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan yang dapat mempengaruhi kelangsungan perkawinan itu sendiri sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sejahtera semakin tidak dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa apakah perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut harus diputuskan dengan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 kemudian rukun kembali, hingga sekitar bulan Oktober 2023 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat

Hal 34 dari 48 hal Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Tergugat Reconvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi dengan penyebab yang pada pokoknya adalah tuduhan terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi yang berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tersebut yakni pada pokoknya mengenai tuduhan perselingkuhan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi di Persidangan yaitu keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, yang menerangkan bahwa berdasarkan cerita Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi permasalahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat Reconvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi sering mengatakan jika Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi selingkuh dengan perempuan lain namun bahwa baik SAKSI 1 PENGGUGAT maupun SAKSI 2 PENGGUGAT hanya mendengar cerita dari Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi tentang permasalahan mengenai tuduhan perselingkuhan tersebut tetapi Para Saksi tersebut tidak pernah secara langsung melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi dalam jawabannya telah membantah bahwa awal mula pertengkaran pada tahun 2015 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bukan perselingkuhan yang diakibatkan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi namun adalah mengenai masalah ekonomi yang kemudian dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Reconvensi kembali rukun namun Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi mengakui sekitar bulan Oktober 2023 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat

Hal 35 dari 48 hal Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengemukakan pertengkaran juga terjadi karena kelakuan Penggugat Konvensi yang sering ketahuan sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya terdahulu sehingga rumah tangga tidak harmonis lagi, hingga kemudian sebagaimana dalam dalil jawaban Tergugat angka 12 *"Bahwa sekitar Oktober 2023 terjadi pertengkaran yang sangat besar karena perbuatan Penggugat semakin terang-terangan melakukan perbuatan Buruk, mulai dari perselingkuhan, tidak pulang-pulang dengan alasan kerja, sampai perlakuan Kasar, dengan rasa curiga Tergugat mencoba menyadap Hand Phone Penggugat dimana kelakuan Penggugat diketahui oleh Tergugat sering masuk ke salah satu Hotel melalui riwayat Maps sampai dengan sering berkomunikasi dengan Wanita Idaman Lainnya, akibat dari kecemburuan Tergugat sehingga terjadilah pertengkaran yang sangat besar tersebut di bulan Oktober 2023"*;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah menghadirkan SAKSI 1 TERGUGAT yang menerangkan bahwa permasalahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2023 Ibu Penggugat ada menjumpai Ibu Tergugat pada bulan November tahun 2023 dan pada saat pertemuan tersebut, Ibu Pengugat bercerita kalau Penggugat ketahuan selingkuh dan Ibu Penggugat meminta supaya Penggugat dinasehati dan pada malam harinya terjadi musyawarah, hingga kemudian telah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya kembali rukun, namun kemudian setelah adanya dibuat acara makan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun setelah acara tersebut selesai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kembali cekcok selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan rumah;

Hal 36 dari 48 hal Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa dalam perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi awalnya rukun hingga kemudian sekitar tahun 2015 mulai terjadi percekcoan namun kemudian rukun kembali selanjutnya terjadi lagi pertengkaran dan kembali didamaikan hingga kemudian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sering terjadi pertengkaran dimana baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat dapat lagi mempertahankan rumah tangganya sebagaimana gugatan perceraian yang diajukan sebagaimana juga Tergugat dalam jawabannya angka 22 (dua puluh dua) yang menyatakan Tergugat sudah mengambil sikap untuk tidak juga mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa baik dari dalil posita maupun jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan dikuatkan berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan yaitu SAKSI 1 TERGUGAT dan Saksi SAKSI 2 TERGUGAT, SAKSI 1 PENGUGAT, bahwa memang adanya pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan akibat pertengkaran tersebut juga telah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang awalnya kembali rukun namun kemudian terjadi percekcoan secara terus menerus, sehingga saat ini baik Penggugat Konvensi/tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal Bersama lagi;

Hal 37 dari 48 hal Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juni 1996 Nomor: 534 K/Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ikatan Perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) mengenai hak asuh anak yaitu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi dipersidangan sebagaimana dinyatakan Tergugat dalam dalil jawabannya dan juga sebagaimana bukti surat bertanda T-2 dan T-3 bahwa dalam Perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

Hal 38 dari 48 hal Putusan Nomor -



1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Bogor, 21 Juli 2011;
2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Bogor, 31 Oktober 2015;
3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Lae Salak, 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, kemudian Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi didukung oleh bukti surat yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, diketahui umur dari ketiga anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi layak untuk diberikan hak asuh terhadap ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT setelah Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (a) dinyatakan bahwa: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, dengan kata lain perkawinan yang putus karena perceraian tidak mengakibatkan hubungan antara orang tua

Hal 39 dari 48 hal Putusan Nomor -



dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus atau berakhir, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa semenjak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah dan tidak lagi tinggal bersama, Anak ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Anak ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Anak ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dan sebagaimana keterangan SAKSI 1 TERGUGAT bahwa anak – anak dirawat dengan baik oleh Tergugat, dan sebagaimana keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 1 TERGUGAT saat ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjalankan usaha panglong;

Menimbang, bahwa SAKSI 1 TERGUGAT juga menerangkan bahwa anak pertama yaitu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak bisa jauh dan selalu bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena anak pertama tersebut berkebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239K/Sip/1968 menyatakan bahwa “dalam hal terjadi perceraian, anak – anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 menyatakan bahwa mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang

Hal 40 dari 48 hal Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi Anak ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Anak ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Anak ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut, maka hak asuh anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya hingga anak – anak tersebut dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut sama sekali tidak akan mengurangi, menghalangi, dan melepaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu dan Bapak (orangtua kandung) terhadap anak-anak tersebut untuk turut bertanggung jawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak-anak sehingga dalam rangka kesejahteraan Anak, pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak boleh saling melarang/membatasi pihak lainnya untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat asalkan demi kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai administrasi pelaporan ketika telah terjadi perkawinan yang putus karena perceraian dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013

Hal 41 dari 48 hal Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1211-LT-27032020-0010 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, maka diketahui bahwa instansi pelaksana yang harus dilaporkan mengenai adanya perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta tempat perceraian itu terjadi adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka petitum angka 6(enam) mengenai menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan memutuskannya setelah mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan rekonvensi dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI;

Hal 42 dari 48 hal Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Jawaban yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, meskipun Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak menuliskan judul rekonvensi/gugat balik namun Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi meminta dan memohonkan dalam petitum jawabannya mengenai yang pada pokoknya mengenai tuntutan perceraian tuntutan hak asuh anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Anak ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Anak ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Anak ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta tuntutan nafkah terhadap ketiga anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut untuk biaya kebutuhan hidup, kesehatan dan Pendidikan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta)/setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No: 1043K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1973 menyebutkan kaidah hukum jawaban yang secara tidak jelas mencantumkan adanya tuntutan/gugatan rekonvensi melainkan hanya berisi sangkalan terhadap dalil – dalil gugatan yang ditutupi dengan menyebut tuntutan/petitum balasan terhadap Penggugat, hal demikian ini dapat dianggap sebagai Gugatan Rekonvensi, dan dalam tingkat banding harus dipertimbangkan “tuntutan balasan” tersebut sebagai suatu gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan melihat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memperhatikan substansi dan eratnya hubungan gugatan dengan petitum dan posita jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim dengan mengedepankan kepentingan anak dan demi tercapainya asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, serta demi keadilan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum dan posita jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut dapat disamakan dengan Rekonvensi atau gugat balik;

Hal 43 dari 48 hal Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan rekonvensi yang “*menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2010 yang diberkati oleh Pdt. J. Tampubolon, STH, dan telah didaftarkan di kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kabupaten Dairi, sesuai Akta Perkawinan Nomoe; Nomor: - Pada Tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Dairi, dinyatakan Putus Karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya*”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum tersebut memiliki substansi yang sama dengan petitum angka 3 (tiga) gugatan konvensi, maka terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan konvensi tersebut secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim gunakan sebagai pertimbangan terhadap tuntutan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 2 (dua) gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga oleh karena petitum angka 3 (tiga) gugatan konvensi dikabulkan maka terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan rekonvensi juga patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa merubah substansi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan rekonvensi yaitu “*Menyatakan Hak asuh anak atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT (21 juli 2011), ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT (31 oktober 2015), dan ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT (6 juli 2023), jatuh Kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya*” maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum tersebut memiliki substansi yang sama dengan petitum angka 4 (empat) gugatan konvensi, terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai petitum angka 4 (empat) tersebut secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim gunakan sebagai pertimbangan terhadap tuntutan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengenai hak asuh anak yaitu berdasarkan pertimbangan dalam petitum angka 4(empat) gugatan Konvensi, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan

Hal 44 dari 48 hal Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi Anak ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Anak ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan Anak ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut, maka hak asuh anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya hingga anak – anak tersebut dewasa menurut hukum, sehingga oleh karena petitum angka 4 (empat) gugatan konvensi ditolak maka terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan rekonvensi beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa merubah substansi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan rekonvensi yaitu *“memerintahkan Penggugat untuk memberi Nafkah terhadap anak untuk biaya kebutuhan Hidup, kesehatan dan Pendidikan sebesar Rp.9.000.000/setiap Bulan untuk ketiga anaknya”*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berpedoman pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja sebagai supir dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja dengan membuka usaha panglong, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai seorang bapak atas anak – anak Anak ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Anak ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan Anak ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak tersebut dengan besaran yang ditentukan berdasarkan kepantasan yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Hal 45 dari 48 hal Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ketiga anak-anak tersebut setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa menurut hukum terhitung sejak putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap, namun bukan berarti Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibatasi kewajibannya untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar nominal yang telah ditentukan, melainkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap diberikan hak untuk memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lebih dari nominal tersebut;

Menimbang bahwa kemudian tanggung jawab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Anak ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Anak ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Anak ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak terbatas pada biaya pemeliharaan dan pendidikan saja, namun berpedoman pada ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya” maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga bertanggung jawab memelihara dan mendidik Anak ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Anak ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Anak ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT meskipun perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Rekonvensi beralasan menurut hukum dikabulkan yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap tuntutan dalam gugatan

Hal 46 dari 48 hal Putusan Nomor -



rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan seluruhnya, maka kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 158 Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum agama kristen yang diberkati oleh Pdt. J. Tampubolon. STH, Pada tanggal 9 Oktober 2010, kemudian telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi adalah Sah secara Hukum;

Hal 47 dari 48 hal Putusan Nomor -



3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum agama kristen yang diberkati oleh Pdt. J. Tampubolon. STH, Pada tanggal 9 Oktober 2010, kemudian telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi agar didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum agama kristen yang diberkati oleh Pdt. J. Tampubolon. STH, Pada tanggal 9 Oktober 2010, kemudian telah terdaftar di Kantor Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan Hak Asuh atas anak – anak yaitu:

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 21 Juli 2011;

Hal 48 dari 48 hal Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 31 Oktober 2015;

3. ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 6 Juli 2023;

Menjadi asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai ibu kandungnya sampai anak – anak tersebut dewasa menurut hukum;

4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan terhadap ketiga anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut yang besarnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa menurut hukum terhitung sejak putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin, 4 November 2024, oleh kami, Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H., dan Johannes Edison Haholongan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 5 November 2024, dengan dihadiri oleh Riris Fatmawati Panjaitan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H. Rumia R.A.C Lumbanraja,S.H.M.H

Hal 49 dari 48 hal Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Panitera Pengganti,

Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Panggilan	:	Rp20.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
4.....B	:	R100.000,00;
biaya Proses/ATK.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp180.000,00;
(seratus delapan puluh ribu rupiah)		

Hal 50 dari 48 hal Putusan Nomor -